

**Rumah Sehat
untuk Jakarta**

RSUD Sawah Besar

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :

No. Revisi

Halaman

00

1 / 2

SPO

Tanggal Terbit
2 September 2024

Ditetapkan :

Direktur RSUD Sawah Besar


dr. Hemi Lestyaningsih, MARS
NIP. 197503162006042018

PENGERTIAN


Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam penerapan langkah langkah Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

KEBIJAKAN

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar Nomor 94 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik



**Rumah Sehat
untuk Jakarta**

RSUD Sawah Besar

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :
SPO

No. Revisi
0

Halaman
2 / 3

PROSEDUR

1. Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mengumpulkan seluruh anggota TIM PPID RSUD Sawah Besar untuk mengadakan rapat bersama.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab dari seluruh unit yang ada di RSUD Sawah Besar.
3. PPID mengklasifikasi dan mengidentifikasi Daftar Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang dan dapat di implementasikan dengan baik oleh Masyarakat.
4. PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dan memerintahkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk melakukan pemutakhiran, mengelola dan menyimpan dokumen tersebut dengan menggunakan sistem. informasi, komunikasi. edukasi dan dokumentasi yang ramah digunakan.

UNIT TERKAIT

1. PPID RSUD Sawah Besar
2. Humas RSUD Sawah Besar